

## DETERMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Nungki Pradita<sup>1</sup>, Ignatius Hari Santos<sup>2</sup>, Andi Kartika<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

e-mail: <sup>1</sup>[nungkipradita@edu.unisbank.ac.id](mailto:nungkipradita@edu.unisbank.ac.id), <sup>2</sup>[andikartika@edu.unisbank.ac.id](mailto:andikartika@edu.unisbank.ac.id),

<sup>3</sup>[ignatiusharisantoso@edu.unisbank.ac.id](mailto:ignatiusharisantoso@edu.unisbank.ac.id)

### ABSTRAK

Pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan syariah yang paling mendominasi di Indonesia untuk saat ini. Pembiayaan murabahah mendominasi karena pembiayaan tersebut memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi nasabah. Sebab harga perolehan dan keuntungan disepakati bersama dengan pihak bank. Selain itu dari pihak bank juga merasa diuntungkan. Dominannya pembiayaan murabahah tersebut dibanding pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, menjadi fenomena bagi peneliti untuk meneliti faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pembiayaan murabahah. Berdasarkan hal itu peneliti berusaha mengungkap bagaimanakan pengaruh dari Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR) Return On Asset (ROA) dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah. Data dalam penelitian ini diambil dari 11 bank syariah yang terdaftar di OJK. Kemudian pada hasil akhir diperoleh Diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga dan Inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan Murabahah. Non Performing Financing (NPF) tidak signifikan negatif pengaruhnya terhadap pembiayaan Murabahah sementara Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) juga tidak signifikan positif terhadap pembiayaan Murabahah.

**Kata Kunci:** Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR) Return On Asset (ROA), Inflasi, Pembiayaan Murabahah

### PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan bank yang meninggalkan masalah riba untuk semua aktivitasnya. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi menjadi badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan syariah berdasarkan penghimpunan dana dan penyaluran dana diantaranya menggunakan akad *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Salah satu bentuk pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* menjadi produk pembiayaan yang paling dominan di Indonesia, namun banyak kritikan terhadap produk pembiayaan ini, karena masalah penetapan margin keuntungan yang hampir sama dengan bunga flat pada bank konvensional. Pembiayaan *murabahah* di Negara Iran dan Malaysia juga masih diragukan tingkat syariahnya. Menurut hasil penelitian Gholamreza Zandi dan Noraini Mohd. Ariffin (2012)<sup>1</sup> menyatakan bahwa di Negara Iran pembiayaan murabahah masih diragukan, karena masih adanya praktek pembuatan faktur palsu dan tingginya tingkat keuntungan yang dibebankan. Sedangkan, di Malaysia tingkat keuntungan pembiayaan *murabahah* masih tergantung pada tingkat bunga pasar karena adanya arbitrase.

Pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling mendominasi di Indonesia hal ini sesuai

dengan hasil penelitian dari Razak (2018)<sup>2</sup>. Pembiayaan *murabahah* juga mendominasi di negara lain seperti Malaysia, Bangladesh dan Sudan. Pembiayaan *murabahah* mendominasi karena pembiayaan tersebut memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi nasabah. Sebab harga perolehan dan keuntungan disepakati bersama dengan pihak bank. Selain itu dari pihak bank juga merasa diuntungkan. Pertama, bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijulanya. Dominannya pembiayaan *murabahah* tersebut dibanding pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, menjadi fenomena bagi peneliti untuk meneliti faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam bank itu sendiri. Bank syariah dalam melakukan penilaian faktor internal dapat menggunakan penilaian RGEC diantaranya adalah *Non Performing Financing* mewakili resiko kredit, Dana Pihak Ketiga mewakili likuiditas, *Capital Adequacy Ratio* mewakili *Capital* atau permodalan, dan *Return On Assets* mewakili rentabilitas. Di sisi lain faktor eksternal juga turut mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Faktor eksternal dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi. Faktor-faktor tersebut di pilih

karena masih banyaknya hasil penelitian yang berbeda sehingga perlu dilakukan penelitian ulang untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

Faktor utama yang berpengaruh pada pembiayaan murabahah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), karena merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh Bank untuk sumber utama pembiayaan bank syariah. Dana Pihak Ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu (Gumilarty, 2016)<sup>3</sup>. Dana simpanan dari masyarakat diantaranya tabungan, deposito dan giro. Hasil studi mengenai hubungan Dana Pihak Ketiga dengan pembiayaan *Murabahah* sering digambarkan sebagai hubungan yang positif. Pernyataan ini didukung oleh Citra Dwi Afdiani (2014)<sup>4</sup>, Fika Azmi (2015)<sup>5</sup>, Salma dan Iwan (2015)<sup>6</sup>, Mizan (2017)<sup>7</sup>, dan Rizki (2018)<sup>8</sup>. Namun masih ada sebagian peneliti yang memiliki hasil studi yang berbeda mengenai pengaruh DPK terhadap pembiayaan *murabahah*, seperti hasil studi menurut Sri Wahyuni dan Desyi (2017)<sup>9</sup> yang berpendapat bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

*Non Performing Financing* (NPF) atau pada bank konvensional dinamakan *Non Performing Loan* (NPL) adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh bank yaitu risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut risiko pembiayaan, (Veithzal 2006)<sup>10</sup>. NPF juga dapat diartikan kredit atau pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Hal ini tentunya akan mempengaruhi perbankan syariah dalam melakukan optimalisasi pembiayaan. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio NPF, maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan menurun. Studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti masih ditemukan perbedaan mengenai hubungan antara NPF dengan pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fika Azmi (2015)<sup>5</sup>, Herni Ali (2016)<sup>11</sup> dan Sri Wahyuni dan Desyi (2017)<sup>9</sup> menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan Lifstin W. dan Rohwati (2014)<sup>12</sup> dan Nahrawi (2017)<sup>13</sup> menyatakan dalam penelitiannya bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Di satu sisi menurut Mizan (2017)<sup>7</sup> NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan *murabahah*. CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana

dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2000)<sup>14</sup>. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap pembiayaan, dan kontribusi bank A pada pembiayaan semakin tinggi pula. Menurut hasil penelitian dari Mizan (2017)<sup>7</sup> CAR tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Pendapat dari Citra Dewi (2014)<sup>4</sup> juga menyatakan CAR tidak berpengaruh. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nahrawi (2017)<sup>13</sup> yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

*Return On Asset* (ROA) merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan (Munawir, 2002)<sup>14</sup>. ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat dijadikan indikator apakah bank tersebut sehat. Selain itu semakin besar keuntungan ROA maka semakin optimal pula pengalokasian dana pada sektor manajemen yang dirasa menguntungkan untuk bank. Hasil penelitian mengenai ROA masih ditemukan beberapa perbedaan yang membuat belum konsistennya perbankan syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2018)<sup>8</sup> dan Herni Ali (2016)<sup>11</sup> menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan hasil penelitian dari Citra (2014)<sup>4</sup> dan Mizan (2017)<sup>7</sup> menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Inflasi juga akan berpengaruh pada tingkat suku bunga Bank Indonesia sehingga akan berdampak pada volume pembiayaan *murabahah*. Menurut Latumaerissa (2011)<sup>15</sup>, inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus menerus. Inflasi diakibatkan oleh uang yang beredar dimasyarakat terlalu banyak sehingga harga bahan pokok naik. Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki tugas untuk memelihara kestabilan nilai rupiah, sehingga Bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan jika terjadi Inflasi. Bank Indonesia biasanya memberikan stimulus kepada perbankan agar menarik dana di masyarakat untuk dapat mengendalikan uang yang beredar di masyarakat. Menurut hasil penelitian dari Fika Azmi (2015)<sup>5</sup> menyatakan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dan Desyi (2017)<sup>9</sup>. Namun ada perbedaan pendapat mengenai hubungan Inflasi dengan pembiayaan *murabahah* yang di sampaikan oleh Salma dan Iwan (2015)<sup>6</sup> yang menyatakan Inflasi berpengaruh positif signifikan.

Berdasarkan uraian diatas dinyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* di beberapa negara terutama di Indonesia masih belum terlepas dari unsur riba atau

belum sepenuhnya syariah, bahkan pembiayaan *murabahah* menjadi yang paling dominan diantara jenis pembiayaan lain. Dominannya pembiayaan *murabahah* mungkin disebabkan oleh beberapa faktor sehingga nasabah yang seharusnya memilih produk pembiayaan yang lebih syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, lebih memilih pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, peneliti tertarik membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dominannya pembiayaan *murabahah*, *terkhusus mengenai pengaruh dari dana pihak ketiga, non performing financing, capita adequacy ratio, return on assets* dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah*.

## TINJAUAN PUSTAKA (BILA DIPERLUKAN)

### Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* ada kemiripan dengan kredit modal kerja yang diberikan oleh bank bank konvensional. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut PSAK 102 yang dimaksud akuntansi *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan tersebut kepada pembeli. Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

1. Bank mengangkat nasabah sebagai agen.
2. Nasabah melakukan pembelian barang atas nama bank.
3. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu untuk bank.
4. Pembayaran oleh nasabah setelah jatuh tempo.

### Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah (Gumilarty, 2016)<sup>3</sup>. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Fika Azmi (2015)<sup>5</sup>, Herni Ali (2016)<sup>11</sup>, Mizan (2017)<sup>7</sup>, dan Rizki (2018)<sup>8</sup>, berpendapat bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan

*murabahah*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1: Dana Pihak Ketiga Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan Murabahah**

### Non Performing Financing

Menurut Veithzal (2006)<sup>10</sup>, *Non Performing Financing* (NPF) adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh bank yaitu risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut risiko pembiayaan. NPF juga dapat diartikan kredit atau pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dimana kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet. Apabila pembiayaan dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*).

Hasil penelitian sebelumnya dari Citra Dwi (2014)<sup>4</sup> dan Nahrawi Amirah Ahmad (2017)<sup>13</sup> yang menyatakan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H2: Non Performing Financing Berpengaruh Negatif Terhadap Pembiayaan Murabahah.**

### Capital Adequasi Ratio

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Rasio ini merupakan pembagian dari modal (*primary capital dan secondary capital*) dengan total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup. Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar 8%, ini berarti bank tersebut mampu membiayai

operasi bank. Menurut Nahrawi Amirah Ahmad (2017) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H3 : *Capital Adequacy Ratio* Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan *Murabahah***

## ROA

Menurut Munawir, *Return On Asset* (ROA) merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan. *Return on Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return on Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

*Return on Asset* merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif pula atau rugi, hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai *Return on Assets* yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan perusahaan tersebut. ROA menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh asset yang dimiliki perusahaan. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Herni Ali (2016)<sup>11</sup> dan Rizki (2018)<sup>8</sup>, yang menyatakan bahwa *Return On Assets* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H4: *Return On Assets* Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan *Murabahah*.**

## 2.6. Inflasi

Menurut Latumaerissa (2011)<sup>15</sup>, inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara

terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua jenis barang saja dan tidak menyeret harga barang lain tidak bisa disebut inflasi. Kenaikan harga-harga secara musiman, misalnya menjelang lebaran, natal dan tahun baru hanya sekali saja , serta tidak memiliki pengaruh lanjutan, tidak bisa disebut inflasi. Sehubungan dengan penelitian mengenai inflasi dan pembiayaan *murabahah* oleh Herni Ali (2016)<sup>11</sup> dan Salma dan Iwan (2015)<sup>6</sup>, menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H5 : Inflasi Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan *Murabahah*.**

## METODE PENELITIAN

Objek yang digunakan untuk penelitian ini adalah semua Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2013 sampai dengan 2017. Populasi dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode tahun 2013-2017. Jumlah Bank Umum Syariah yang tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 11 bank. Sementara itu data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data skunder yang diperoleh dari web OJK Indonesia, web bank syariah terkait dan sumber lainnya. Dalam pengolahan data pada penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan alat uji berupa stata. Adapun langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik kemudian baru dilanjutkan dengan regresi linier Regresi linier dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian setelah lolos uji asumsi klasik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

Hasil dari pengumpulan data yang diperoleh dari web OJK Indonesia, web bank syariah terkait dan sumber terkait kemudian dilakukan uji asumsi klasik, adapun hasil yang diperoleh menunjukkan, data normal karena probabilitas > Chi2 pada output uji Stata. Dalam pengujian ini diperoleh hasil probabilitas 0,770. Pengujian selanjutnya adalah uji Multikolinieritas. Pada pengujian ini diperoleh nilai VIF untuk X1=1,22; X2=1,48; X3=1,31; X4=1,40; X5=1,07. Dari nilai VIF tersebut menyatakan bahwa tidak adanya multikolinieritas. Pengujian asumsi klasik selanjutnya adalah heteroskedastisitas. Dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila nilai P value yang ditunjukkan dengan "Prob > chi2" nilainya > 0,05. Dari hasil pengujian diperoleh nilai Prob > chi2 = 0,0928, menunjukkan bahwa data homoskedastis artinya data seragam. Pengujian asumsi klasik yang keempat adalah uji autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada output stata wooldridge

test. Dikatakan tidak terjadi gejala Autokorelasi apabila nilai P value yang ditunjukkan dengan “Prob > chi2” nilainya > 0,05. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Prob > chi2 = 0,1044, yang artinya data terbebas dari masalah Autokorelasi

**Regresi Linear**

**Uji Hipotesis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi data panel dengan alat uji berupa Stata. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2011)<sup>16</sup>. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan, maka model dasarnya sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Dimana,

- Y = Pembiayaan *Murabahah*
- X<sub>1</sub> = Dana Pihak Ketiga
- X<sub>2</sub> = *Non Performing Financing*
- X<sub>3</sub> = *Capital Adequacy Ratio*
- X<sub>4</sub> = *Return On Assets*
- X<sub>5</sub> = Inflasi
- α = Konstanta
- β<sub>1</sub>-β<sub>5</sub> = Koefisien Regresi Variabel Bebas
- E = Standard Error

Adapun dari hasil regresi yang tersaji dalam tabel 1 diperoleh koefisien regresi sebagai berikut:

$$Y = -1833315 + 5008498 X_1 - 55877.04 X_2 + 570.5061 X_3 + 6175.15 X_4 + 424528 X_5 + e$$

Adapun berdasarkan tingkat sigifikansi hipotesis yang diterima adalah hipotesis 1 dan hipotesis 5. pada hipotesis 1 memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.000 yang berbunyi “Dana Pihak Ketiga Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan *Murabahah*”, diterima sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Fika Azmi (2015)<sup>5</sup>, Herni Ali (2016)<sup>11</sup>, Mizan (2017)<sup>7</sup>, dan Rizki (2018)<sup>8</sup>, yang berpendapat bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sementara pada hipotesis 5 yang Inflasi Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan *Murabahah* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.040 yang artinya hipotesis diterima, hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herni Ali (2016)<sup>11</sup> dan Salma dan Iwan (2015)<sup>6</sup>, menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dalam penelitian ini terdapat tiga hipotesis yang tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yaitu, hipotesis 2, hipotesis 3 dan hipotesis 4. Adapun dalam hipotesis 2 *Non Performing Financing* Berpengaruh Negatif Terhadap Pembiayaan *Murabahah* tidak dapat diterima karena memiliki nilai signifikansi 0.799 . Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mizan (2017)<sup>7</sup> yang menyatakan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dalam hipotesis 3 yang berbunyi *Capital Adequacy Ratio* Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan *Murabahah* tidak dapat diterima karena memiliki tingkat signifikansi 0.982 hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mizan (2017)<sup>7</sup> yang menyatakan CAR tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Selanjutnya pada hipotesis ke 4 yang berbunyi *Return On Assets* Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan *Murabahah* tidak dapat diterima karena memiliki nilai signifikansi 0.943, hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya Citra (2014)<sup>4</sup> dan Mizan (2017)<sup>7</sup> menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Tabel 1.

reg Y X1 X2 X3 X4 X5						
Source	SS	df	MS		Number of obs = 55	
Model	5.6879e+15	5	1.1376e+15		F(5, 49)	= 261.78
Residual	2.1293e+14	49	4.3455e+12		Prob > F	= 0.0000
					R-squared	= 0.9639
					Adj R-squared	=
			0.9602			
Total	5.9009e+15	54	1.0928e+14		Root MSE	=
			2.1e+06			
Y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
X1	.5008498	.0152082	32.93	0.000	.4702878	.5314117
X2	-55877.04	218534.3	-0.26	0.799	-495038.1	383284.1
X3	570.5061	25347.23	0.02	0.982	-50366.66	51507.67
X4	6175.15	86156.24	0.07	0.943	-166962.3	179312.6
X5	424528	200712.3	2.12	0.040	21181.51	827874.4
_cons	-1833315	1626544	-1.13	0.265	-5101978	1435348

**Uji – F (Uji Simultan)**

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan, dengan  $\alpha = 0,05$  dan juga penerimaan atau penolakan hipotesa dengan cara melihat Nilai Uji F 0,000. Apabila nilai < 0,05 maka Uji F menerima Ha pada taraf signifikansi 5% atau yang berarti semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel dependen.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (*Tax Avoidance*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Nilai Adjusted R Square sebesar 0.963 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga(X1), *Non Performing Financin* (X2), *Capital Adequacy Ratio* (X3), *Return On Assets*

(X4) dan Inflasi (X4) untuk menjelaskan variabel dependen pembiayaan *murabahah* (Y) yaitu sebesar 96%. Sedangkan 4% lainnya di pengaruhi oleh variabel lain diluar model

**KESIMPULAN**

Pada penelitian ini mengungkap bagaimanakan pengaruh dari Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA) dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga dan Inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *Murabahah*. *Non Performing Financing* (NPF) tidak signifikan negatif pengaruhnya terhadap pembiayaan *Murabahah* sementara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) juga tidak signifikan positif terhadap pembiayaan *Murabahah*. Hasil secara determinasi R<sup>2</sup> sebesar 0.963 yang artinya dalam model penelitian ini variabel independent mampu menjelaskan variabel dependent sebesar 96%. Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang ditemukan, oleh karenanya diusulkan untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel interveing sehingga bisa dilihat lebih detail faktor yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* secara langsung maupun tak langsung. Dibalik kekurangan yang ada peneliti tetap yakin bahwa penelitian ini dapat menambah reverensi baru mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gholamreza Zandi dan Noraini Mohd. Ariffin. 2012. "Some Issues on Murabahah Practices in Iran and Malaysian Islamic Banks". African Journal of Business.
- [2] Razak, Dzuljastri Abdul. 2018. "Promoting A Sharing Economy In The Islamic Finance Industry: A Study of Selected Oic Countries". International Journal of Islamic Economics and Finance.
- [3] Gumilarty, G.R.M, (2016). Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana pada SBIS, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- [4] Ardiani, Citra Dwi. 2014. "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Non Devisa Di Indonesia". Artikel Almhiah STIE Perbanas Surabaya.
- [5] Azmi, Fika. 2015. "Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia". Jurnal, Vol. 34, No. 1, Maret 2015
- [6] Ma'arifa, Salma Fathiya dan Iwan Budiyo. 2015. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Bi Rate, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2006-2014". Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 5, Nomor 1, Juli 2015
- [7] Mizan. 2017. "DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah". Balance Vol. XIV No. 1, Januari 2017
- [8] Amalia, Rizqi dan Khusnul Hidayah. 2018. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Return On Asset, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2013". Jurnal Volume 4, No.1.
- [9] Wahyuni, Sri Asnaini dan Desyi Erawati, 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2013". JOCE IP VOL 11 No. 1
- [10] Rivai, Veithzal, dan Andaria Permata Veithzal. 2006. Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [11] Miftahurrohman, Herni Ali. 2016. "Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia". Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 6 (1), April 2016
- [12] Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias. 2014. "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012". Jurnal Ilmu Manajemen Vol 2, No. 4.
- [13] Nahrawi, Amirah Ahmad. 2017. 'Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah" Perisai Vol 1 (2), April 2017, 141-179.
- [14] Munawir, Slamet. 2002. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- [15] Latumaerissa, Julius R. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta; Salemba Empat.
- [16] Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.